

TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN PERTAMBANGAN TANPA IZINDI KABUPATEN LUMAJANG

Totok Sugiarto¹, Budi Hariyanto²
sugiarto.prob@gmail.com¹, budihariyanto@upm.ac.id¹
Universitas Panca Marga Probolinggo

Abstract

This study was conducted with the aim to identify criminological review of illegal mining crimes in Lumajang District. This study used a normative juridical approach. Data were collected by interview and documentation and analyzed by qualitative descriptive technique. The results of this study found that unlicensed mining is caused by social factors, legal factors and economic factors. Social factors include (1) the existence of traditional miners by local communities that have taken place for generations, (2) a less harmonious relationship between official and licensed mining with the local community, (3) misinterpretation of reforms defined as unlimited freedom. Legal factors include (1) public ignorance of the prevailing laws and regulations in the mining sector, (2) weakness of mining laws and regulations, which among others are reflected in the impartiality of the public interest and the absence of reprimands to the official / licensed mining which does not take advantage of its business area (sleeping land), (3) weaknesses in law enforcement and supervision. Economic factors include (1) limited employment and employment opportunities that are appropriate to the level of skills / skills of the lower society, (2) poverty in many ways, poor economically, knowledge and skill, (3) the existence of third parties who use poverty for certain purposes, ie funders (cukong), backing (officer apparatus) and NGOs, (4) prolonged economic crisis that gave rise to unemployment, especially from the lower community. The discovery of new reserves by authorized / licensed mining companies.

Keywords: *criminological review, mining without permission*

PENDAHULUAN

Indonesia adalah salah satu negara di dunia dengan sumber daya alam yang sangat melimpah dibandingkan dengan negara lainnya di dunia. Sebagai negara kepulauan yang memiliki 17.508 pulau dan memiliki luas daratan sekitar 2 juta km² serta wilayah yang membentang sepanjang ekuator dari 95 BT hingga 141 BT (sekitar 5000 km) dan 6 LU hingga 11 LS tentu menggambarkan seberapa luas wilayah Negara Indonesia ini. Dengan luas wilayah yang sangat besar ini tentu pula berbanding lurus dengan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya maupun di permukaannya baik yang dapat di perbaharui (renewable) maupun yang tidak dapat di perbaharui (unrenewable).

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) secara yuridis menjamin untuk melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Hal ini berarti bahwa pembangunan yang digalakkan dewasa ini juga tidak lepas dari tujuan nasional itu sendiri, yakni menuju terciptanya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Untuk itu perlu potensi serta tenaga yang ada dalam mengelola serta menikmati sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang di miliki oleh Bangsa Indonesia sebagai Rahmat Tuhan Yang Maha Esa.

Sumber daya alam yang dimiliki oleh Indonesia, menuntut rakyat Indonesia agar berupaya semaksimal mungkin dalam mengelola dan memanfaatkan hal tersebut demi kesejahteraan manusia itu sendiri dan Negara Indonesia. Upaya-upaya tersebut dapat dilakukan dalam bentuk pembangunan yang bermuara pada peningkatan dan pembinaan untuk menciptakan manusia yang unggul, komptambangan tanpa izintif, dan inovatif serta melalui pembangunan yang berkelanjutan tersebut dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat sebagaimana yang dikemukakan oleh Otto Soemarwoto (2009: 6) bahwa : Pembangunan bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat, dapat pula dikatakan bahwa pembangunan bertujuan untuk meningkatkan mutu hidup rakyat, karena mutu hidup rakyat dapat diartikan sebagai derajat dipenuhinya kebutuhan dasar, maka pembangunan dapat diartikan sebagai usaha untuk memenuhi kebutuhan dasar rakyat dengan lebih baik.

Adapun kegiatan kegiatan pembangunan pada dasarnya merupakan upaya peningkatan taraf hidup manusia dengan jalan memanfaatkan sumber daya alam yang terdapat di sekitar lingkungan hidupnya, sebagaimana dikemukakan oleh Hermien Hadiati Koeswadji (1993: 1) : Karena itu pada hakikatnya pembangunan merupakan campur tangan manusia terhadap hubungan timbal balik antara dirinya dengan lingkungan hidupnya dalam upaya memanfaatkan sumber daya alam bagi kepentingannya”.

Lingkungan hidup Indonesia dikaruniakan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada Bangsa dan rakyat Indonesia merupakan rahmat daripadanya dan wajib dikembangkan dan dilestarikan kemampuannya agar dapat menjadi sumber dan penunjang hidup bagi Bangsa dan rakyat Indonesia serta makhluk hidup lainnya demi kelangsungan dan peningkatan kualitas lingkungan hidup itu sendiri.

Salah satu kekayaan alam Indonesia adalah terdapatnya bahan galian berupa mineral endapan-endapan alam sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa dan menjadi aset tidak tergantikan bagi Bangsa Indonesia oleh karenanya

penguasaannya dikuasai oleh negara dan di pergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, yang secara jelas dan tegas dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3), bahwa: bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Adanya penegasan tersebut mencerminkan pentingnya setiap pengelolaan atau pengusahaan hanya dapat dilakukan dengan adanya izin dari negara (pemerintah). Selain itu, penegasan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 tersebut memberikan wewenang kepada negara untuk mengatur dan mengawasi tata cara pengelolaan bahan galian dalam bentuk peraturan perundang-undangan.

Sebagai sebuah kekayaan alam yang bersifat tidak dapat diperbaharui dan memiliki jumlah terbatas tentu saja membuat komoditas bahan tambang memiliki nilai ekonomis yang sangat tinggi. Adanya nilai ekonomis yang tinggi tersebut menjadi faktor utama dalam pengusahaan bahan tambang ini menjadi sebuah industri pertambangan oleh pihak pemerintah (melalui BUMN/BUMD) maupun dari pihak swasta (investor dalam negeri maupun asing).

Kegiatan pertambangan ini selain menghasilkan keuntungan atau profit yang besar bagi para investornya, tentu saja juga memiliki dampak positif bagi negara dan masyarakat lingkungan sekitar. Dimana setiap pengusahaannya memiliki setiap keuntungan (laba) baik bagi investor maupun negara. Penggunaan pajak bagi kegiatan pengusahaan pertambangan dapat pula menjadi nilai pemasukan bagi negara dalam menjalankan pembangunan fisik maupun kehidupan negara. Di sisi lain kegiatan pertambangan dapat membuka lapangan pekerjaan yang jumlahnya besar, mengingat besarnya kegiatan pengusahaan ini yang memiliki tahapan-tahapan yang sangat panjang serta cakupan pelaksanaan (dari segi waktu dan luas wilayah pertambangan) pekerjaan yang besar memerlukan tenaga yang besar pula, sehingga tidak mengherankan apabila kegiatan pelaksanaan ini dapat membuka lapangan kerja dalam jumlah yang banyak dan tentunya sangat membantu masyarakat serta negara dalam menanggulangi masalah pengangguran yang merupakan salah satu faktor memperlambat laju roda pembangunan di negara ini.

Disamping keuntungan tersebut terdapat pula nilai positif lainnya akibat adanya kegiatan pertambangan seperti adanya program Corporate System Responsibility (CSR) yang merupakan program sosial sebagai upaya sosial pelaku kegiatan pertambangan dalam membantu lajunya pertumbuhan pembangunan.

Keberadaan kegiatan pertambangan selain membawa dampak positif juga memiliki dampak negatif. Dimana kegiatan pertambangan selalu identik dengan kerusakan lingkungan dan masalah-masalah lainnya. Penggerakan yang tidak sesuai standar operasional pertambangan, ketidakpedulian terhadap

masalah lingkungan sekitar, atau kesengajaan untuk tidak berbuat seperti yang diperjanjikan dalam kontrak (product sharing atau kontrak karya/reklamasi, dsb) atau izin kegiatan pertambangan serta timbulnya masalah dengan masyarakat sekitar adalah akar permasalahan dalam kehadiran kegiatan pertambangan di suatu daerah.

Permasalahan pertambangan tidak hanya timbul dari adanya kegiatan pertambangan yang bersifat resmi, tetapi juga menyentuh kepada kegiatan pertambangan yang bersifat tidak resmi (tidak memiliki izin/illegal) atau biasa disebut Illegal Mining. Bahkan kegiatan pertambangan tanpa izin ini merupakan faktor timbulnya kerusakan lingkungan yang tidak terkendali serta masalah-masalah lainnya. Maraknya kegiatan pertambangan tanpa izin/illegal mining tidak terlepas dari beberapa faktor yang melandasi keberadaannya. Perkembangan kegiatan pertambangan tanpa izin ini sudah mencapai tahap yang sangat mengkhawatirkan karena juga menimbulkan tumbuhnya perdagangan produk pertambangan di pasar-pasar gelap (black market) yang dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran terhadap penghindaran pajak resmi penjualan bahan tambang.

Untuk Jawa Timur khususnya Kabupaten Lumajang, kegiatan pertambangan tanpa izin/illegal mining cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Hal tersebut didasari atas adanya faktor korelatif antara lain, seperti: Kabupaten Lumajang merupakan sentra produksi material tambang jenis mineral pasir, batuan, dan tanah timbunan serta bahan bangunan (*chipping*)/seplit, yang mencakup wilayah Desa Jugosari Kec.Candipuro, Desa Pronojiwo Lumajang produksinya mensuplai beberapa daerah yang ada di sekitarnya seperti: Kabupaten Probolinggo, kabupaten Jember, Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten Malang, bahkan dilakukan distribusi material antar pulau.

Adanya kegiatan pertambangan tanpa izin (*illegal mining*) tentu saja berimplikasi terhadap masalah hukum khususnya dengan masalah pidana dan hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Melihat hal itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan penulisan berjudul “Tinjauan kriminologis terhadap kejahatan pertambangan tanpa izin di Kabupaten Lumajang”.

METODE PENELITIAN

Fokus penelitian ini adalah tinjauan kriminologis terhadap kejahatan pertambangan tanpa izin di Kabupaten Lumajang. Penulis dalam pembuatan penelitian ini lebih memilih menggunakan pendekatan Yuridis Normatif. Pendekatan Yuridis Normatif yaitu suatu pendekatan dengan menggunakan berbagai literatur dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan obyek permasalahan. Penelitian ini mengungkapkan tinjauan kriminologis

terhadap kejahatan pertambangan tanpa izin di Kabupaten Lumajang dengan menggunakan rancangan penelitian yuridis normatif.

Penelitian deskriptif peneliti sebagai instrumen utama sekaligus pengumpul data, sekaligus sebagai observer partisipan . Penelitian ini dilakukan oleh peneliti dengan hadir secara langsung ke lapangan, serta mengamati langsung beberapa kegiatan yang dianggap dapat mendukung dalam menjawab fokus penelitian. Kehadiran peneliti dilapangan berfungsi untuk lebih mengakrabkan diri dengan para informan. Sebagai peneliti diharapkan memiliki etika dalam penelitian seperti toleran, sabar, menjadi pendengar yang baik, bersikap terbuka, obyektif, dan memiliki kemampuan berbicara dengan baik untuk dapat memperoleh informasi dari informan.

Secara geografis penelitian ini di kecamatan-kecamatan yang penghasil pertambangan di Lumajang, seperti Desa Selok Awar-awar Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang. Sumber data yang dipergunakan didalam penyusunan skripsi menggunakan metode penelitian terhadap data yang terdiri dari sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer merupakan sumber data yang ada diperpustakaan dan data-data dogmatif hukum. Data sekunder merupakan data yang dihimpun berdasarkan ketentuan dan undang-undang yang berlaku dan yang relevan dengan adanya permasalahan.

Ada 3 teknik yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu :

1. Teknik wawancara mendalam

Moleong (2004:186) mendefinisikan "wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu". Lincoln dan Guba (dalam Moleong, 2004: 186) menegaskan bahwa :

"Maksud dari mengadakan wawancara antara lain: mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian, dan lain-lain kebulatan : merekonstruksi kebulatan-kebulatan demikian sebagai yang dialami masa lalu; memproyeksikan kebulatan-kebulatan sebagai yang diharapkan untuk dialami pada masa yang akan datang; memverifikasi, mengubah, dan memperluas konstruksi yang dikembangkan oleh peneliti sebagai pengecekan anggota".

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan data yang bisa digunakan dalam penelitian untuk mendapatkan informasi tentang objek penelitian dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara lisan.

2. Teknik dokumentasi

Moleong (2006:216) mendefinisikan "Dokumen adalah bahan tertulis ataupun film, yang terdiri dari dokumen pribadi yang terdiri dari catatan atau karangan seseorang secara tertulis tentang tindakan, pengalaman dan kepercayaan serta dokumen resmi yang berupa dokumen internal dan eksternal.

Menurut Patton (dalam Moleong, 2004:103) menyatakan Pengertian analisa data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola dan satuan uraian dasar. Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan sejak awal penelitian dan selama proses penelitian dilaksanakan. Data diperoleh, kemudian dikumpulkan untuk diolah secara sistematis. Dimulai dari wawancara, observasi, mengedit, mengklasifikasi, mereduksi, selanjutnya aktivitas penyajian data serta menyimpulkan data. Dalam penelitian ini analisis data, peneliti menggunakan :

a. Reduksi Data

Sugiyono (2011:247) menjabarkan bahwa reduksi data merupakan proses merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Artinya, dari semua data yang telah diperoleh dari lapangan, peneliti perlu melakukan analisis data secara teliti dan mendalam. Peneliti menganalisisnya melalui reduksi data, dengan cara memilih dan merangkum hal-hal yang penting dari semua data mentah yang didapat dari lapangan, sehingga akan memudahkan dalam melakukan pengumpulan data. Dari semua data yang sudah diperoleh peneliti, data yang kurang relevan dengan fokus penelitian dapat dieliminasi dan tersisa data yang lebih relevan.

Dari lokasi penelitian, data lapangan dituangkan dalam uraian laporan yang lengkap dan terinci. Data dan laporan lapangan kemudian direduksi, dirangkum, dan kemudian dipilah-pilah hal yang pokok, difokuskan untuk dipilih yang terpenting kemudian dicari tema atau polanya (melalui proses penyuntingan, pemberian kode dan pentabelan). Reduksi data dilakukan terus menerus selama proses penelitian berlangsung. Pada tahapan ini setelah data dipilah kemudian disederhanakan, data yang tidak diperlukan disortir agar memberi kemudahan dalam penampilan, penyajian, serta untuk menarik kesimpulan sementara.

b. Penyajian Data

Penyajian data (display data) dimasudkan agar lebih mempermudah bagi peneliti untuk dapat melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari data penelitian. Hal ini merupakan pengorganisasian data ke dalam suatu bentuk tertentu sehingga kelihatannya jelas sosoknya lebih utuh. Data-data tersebut kemudian dipilah-pilah dan disusun untuk disortir menurut kelompoknya dan disusun sesuai dengan kategori yang sejenis untuk

ditampilkan agar selaras dengan permasalahan yang dihadapi, termasuk kesimpulan-kesimpulan sementara diperoleh pada waktu data direduksi.

c. Verifikasi

Pada penelitian kualitatif, verifikasi data dilakukan secara terus menerus sepanjang proses penelitian dilakukan. Sejak pertama memasuki lapangan dan selama proses pengumpulan data, peneliti berusaha untuk menganalisis dan mencari makna dari data yang dikumpulkan, yaitu mencari pola tema dan hubungan persamaan, yang selanjutnya dituangkan dalam bentuk kesimpulan yang masih bersifat tentatif.

Pengecekan keabsahan data diperlukan dalam penelitian kualitatif agar data yang diperoleh benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Meloeng (2004:327) menyatakan ada beberapa teknik pengecekan keabsahan temuan yang diperlukan dalam penelitian kualitatif yaitu kredibilitas (derajat kepercayaan), kepastian, kebergantungan dan kepastian. Dalam penelitian ini pengecekan keabsahan data, peneliti menggunakan teknik :

1) Kecukupan Referensial

Kecukupan refensial dengan menggunakan alat bantu perekam yang dapat memudahkan peneliti menampung dan menyesuaikan dengan kritik tertulis untuk keperluan evaluasi, alat-alat yang digunakan dalam pengecekan keabsahan data dengan menggunakan teknik kecukupan referensial ini yaitu dengan menggunakan handphone baik menggunakan kamera maupun video untuk memotret dan merekam wawancara dengan informan. Dengan data dan informasi yang telah tercatat dan terekam dapat digunakan sebagai dasar untuk menguji sewaktu diadakan analisis dan penafsiran data sehingga peneliti tidak mengalami kesulitan dalam menyusun laporannya.

2) Triangulasi

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Triangulasi (dalam Sugiyono, 2010:273) diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan waktu. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan satu macam triangulasi yaitu triangulasi teknik. Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi dan dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

Berdasarkan hasil pengambilan data 1, pengambilan data 2, maka ditemukan hasil dan pembahasan sebagai berikut.

1. Posisi Kasus

Kekerasan terhadap pejuang pembela keselamatan lingkungan kembali terjadi. Sabtu, 26 September 2015, dua orang warga desa Selok Awar-Awar yang dikenal sebagai aktivis penolak tambang pasir yang tergabung dalam Forum Komunikasi Masyarakat Peduli Desa Selok Awar-Awar, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang diambil paksa dari rumahnya, kemudian dianiaya oleh kurang lebih 40 orang hingga mengakibatkan satu orang meninggal dan satu orang terluka parah.

Tosan didatangi segerombolan orang pada sekitar pukul 07.30. Kurang lebih 40 orang dengan menggunakan kendaraan bermotor mendatangi rumah Tosan dengan membawa pentungan kayu, pacul, celurit dan batu. Tanpa banyak bicara mereka lalu menghajar Tosan di rumahnya, Tosan berusaha menyelamatkan diri dengan menggunakan sepeda namun segera bisa dikejar oleh gerombolan ini. Tosan ditabrak dengan motor di lapangan tak jauh dari rumahnya. Tak berhenti disitu, gerombolan ini kembali menggeroyok Tosan dengan berbagai senjata yang mereka bawa sebelumnya. Tosan bahkan ditelentangkan ditengah lapangan dan dilindas motor berkali-kali. Gerombolan ini menghentikan aksinya dan pergi meninggalkan Tosan setelah satu orang warga bernama Ridwan datang dan melerai.

Setelah selesai menghajar Tosan, gerombolan ini mengalihkan tujuannya menuju rumah Salim. Saat itu Salim sedang menggendong cucunya yang baru berusia 5 tahun, mengetahui ada yang datang berbondong dan menunjukkan gelagat tidak baik Salim membawa cucunya masuk. Gerombolan tersebut langsung menangkap Salim dan mengikat dia dengan tali yang sudah disiapkan. Mereka kemudian menyeret Salim dan membawanya menuju Balai Desa Selok Awar-Awar yang berjarak 2 kilometer dari rumahnya.

Sepanjang perjalanan menuju Balai Desa, gerombolan ini terus menghajar Salim dengan senjata-senjata yang mereka bawa disaksikan warga yang ketakutan dengan aksi ini. Di Balai Desa, tanpa mengindahkannya bahwa masih ada banyak anak-anak yang sedang mengikuti pelajaran di PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini), gerombolan ini menyeret Salim masuk dan terus menghajarnya. Di Balai desa, gerombolan ini sudah menyiapkan alat setrum yang kemudian dipakai untuk menyentrum Salim berkali-kali.

Tak berhenti sampai disitu mereka juga membawa gergaji dan dipakai untuk menggorok leher Salim. Namun ajaibnya hampir semua siksaan dengan benda tajam yang ditujukan ke tubuh Salim seolah tidak mempan. Melihat kenyataan bahwa Salim tidak bisa dilukai dengan benda tajam dan keadaan balai desa yang masih ramai, gerombolan tersebut kemudian membawa Salim yang masih dalam keadaan terikat melewati jalan kampung menuju arah makam yang lebih sepi. Di tempat ini mereka kemudian mencoba lagi menyerang salim dengan berbagai senjata yang mereka bawa. Baru setelah gerombolan ini memakai batu untuk memukul, Salim ambruk ke tanah.

Mendapati itu, mereka kemudian memukulkan batu berkali-kali ke kepala Salim. Di tempat inilah kemudian Salim meninggal dengan posisi tertelungkup dengan kayu dan batu berserakan disekitarnya.

Kekerasan yang terjadi di desa Selok Awar-Awar, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang ini semakin menegaskan bahwa perlindungan terhadap warga yang berjuang mempertahankan lingkungan dan ruang hidupnya belum terjamin di negeri ini. Sebelum peristiwa penyerangan yang menyebabkan tewasnya Salim, Forum Komunikasi Masyarakat Peduli Desa Selok Awar-Awar, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang sudah mengadukan ancaman yang dialamatkan kepada mereka. Pada 11 September 2015, Forum sudah melaporkan secara resmi ancaman kepada Tosan ke Polsek Pasirian, namun laporan ini tidak mendapatkan tanggapan yang cukup. Karena namanya mereka yang memberikan ancaman sama sekali tidak diproses oleh pihak kepolisian. Orang-orang yang dilaporkan tersebut juga yang kemudian benar-benar melakukan penyerangan terhadap Tosan dan Salim. Jika pihak kepolisian memiliki kesungguhan untuk melindungi keselamatan warga, sejatinya peristiwa tragis ini tidak perlu harus terjadi.

Perihal penolakan warga terhadap aktivitas pertambangan, sesungguhnya juga sudah berlangsung lama. Bukan hanya di Selok Awar-Awar, penolakan aktivitas pertambangan di pesisir selatan Lumajang telah menimbulkan keresahan dan penolakan di berbagai tempat. Sebelumnya di Desa Wotgalih, Kecamatan Yosowilangun, aktivitas pertambangan yang dilakukan oleh PT ANTAM juga telah menimbulkan konflik. Konflik serupa juga muncul di desa Pandanarum dan Pandanwangi, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang. Panjangnya daftar konflik akibat aktivitas pertambangan pasir besi di kawasan pesisir selatan Lumajang ini rupanya tidak menjadi pelajaran bagi Pemerintah Kabupaten Lumajang beserta aparat keamanannya.

Meskipun telah banyak diketahui bahwa tambang-tambang tersebut banyak yang beroperasi secara ilegal dan merusak lahan pertanian pesisir pantai sehingga rentan berkonflik dengan kepentingan petani penggarap lahan pesisir, sama sekali tidak ada tindakan tegas yang dilakukan oleh pemerintah dan aparat penegak hukum. Padahal jika situasi ini terus dibiarkan, konflik yang terjadi akibat aktivitas pertambangan akan terus memburuk di Kabupaten Lumajang.

Oleh sebab itu, Tim Advokasi Tolak Tambang Pasir Lumajang yang terdiri dari: Laskar Hijau, WALHI Jawa Timur, KONTRAS Surabaya, dan LBH Disabilitas dengan ini menyatakan:

- a. Mendesak Kepolisian dan aparat penegak hukum lainnya untuk serius dalam mengusut para pelaku pembantaian terhadap Salim Kancil dan Tosan hingga aktor intelektual (intellectual daader) dibalik peristiwa kekerasan di desa Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang tersebut,

dan mengganjar pelaku dengan hukuman seberat-beratnya sesuai pasal 340 KUHP.

- b. Mendesak Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang untuk segera menutup seluruh pertambangan pasir di pesisir selatan Lumajang.
- c. Meminta agar Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk segera memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban. Meminta Komnas HAM agar segera turun ke lapangan dan melakukan Investigasi.
- d. Meminta Komnas Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) untuk memberikan trauma *healing* kepada anak dan cucu dari alm. Salim Kancil serta anak-anak PAUD yang menyaksikan insiden penganiayaan alm Salim Kancil di Balai Desa Selok Awar-Awar.

2. Tanggapan dari Berbagai Pihak

Kepala Kepolisian Kecamatan Pasirian AKP. Zainul Arifin, S.H. yang kita wawancarai pada Senin, 12 Juni 2017 menyebutkan, kasus tambang pasir ilegal di Lumajang, Jawa Timur adalah kejadian berjamaah. Pasalnya, banyak oknum yang terlibat jatah suap dari Kepala Desa Selok Awar Awar Kecamatan Pasirian, Hariono. Menurut Zainul, aksi suap itu dilakukan Hariono yang kini sudah berstatus tersangka demi melancarkan kegiatan ilegalnya bisa berjalan aman. "Dari hasil pengecekan tim di lapangan, kegiatan tersebut merupakan kejadian berjamaah," tutur Zainul di Pasirian. Dia menambahkan, tidak hanya oknum Polri, ada juga oknum di instansi tingkat provinsi yang diduga terlibat dan menikmati suap dari Hariono. "Siapa saja itu, kita akan terus selidiki secara terbuka.serta sengaja ada yang backup ,Bentuk keterlibatanya lakukan pembiaran terjadinya kegiatan dan peristiwa pembunuhan dan me .imbuh Zainul ",penganiayaan

Sampai saat ini, kata Zainul, jumlah tersangka 33 orang. 24 Orang tersangka untuk kasus penggeroyokan dan pembunuhan aktivis anti tambang, 5 orang untuk kasus penggeroyokan dan pembunuhan sekaligus tambang ilegal."9 Orang tersangka untuk kasus ilegal minningnya dan ini masih terus berkembang," tegas dia.

Zainul juga menjelaskan, para tersangka tersebut masih setingkat kades dan anak buahnya serta pengusaha. Masih belum ada oknum pejabat kabupaten maupun aparat kepolisian, termasuk anggota dewan. "Soal kabar anggota dewan diperiksa berinisial RA itu tidak ada. Ada RA tapi pengusaha yang kebetulan namanya sama," lanjut Zainul yang menyebutkan, tidak menutup kemungkinan kasus ini akan menyeret oknum kepolisian dan pejabat dari tingkat kecamatan sampai kabupaten, bahkan provinsi.

Polda Jawa Timur juga tengah menyelidiki keterlibatan PT Indo Minning Modern Sejahtera (IMMS), yang memiliki izin menambang di lokasi tambang tersebut, tapi dibiarkan sehingga ditambang oleh Hariono dan kelompoknya."Masih kita dalami apakah itu ditambang begitu saja atau ada kerjasama dengan IMMS," pungkas Zainul.

B. PEMBAHASAN

1. Posisi Kasus

Mendesak Kepolisian dan aparat penegak hukum lainnya untuk serius dalam mengusut para pelaku pembantaian terhadap Salim Kancil dan Tosan hingga aktor intelektual (intellectual daader) dibalik peristiwa kekerasan di desa Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang tersebut, dan mengganjar pelaku dengan hukuman seberat-beratnya sesuai pasal 340 KUHP. Hal ini sejalan dengan W. A. Bonger (A. S. Alam dan Amir Ilyas, 2010: 2), kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan yang seluas-luasnya.

Mendesak Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang untuk segera menutup seluruh pertambangan pasir di pesisir selatan Lumajang. Meminta agar Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk segera memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban. Meminta Komnas HAM agar segera turun ke lapangan dan melakukan Investigasi. Meminta Komnas Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) untuk memberikan trauma healing kepada anak dan cucu dari alm. Salim Kancil serta anak-anak PAUD yang menyaksikan insiden penganiayaan alm Salim Kancil di Balai Desa Selok Awar-Awar. Berdasarkan paparan di atas hal ini sejalan dengan WME Noach (A. S. Alam dan Amir Ilyas, 2010: 2), kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki gejala-gejala kejahatan dan tingkah laku yang tidak senonoh, sebab-musabab serta akibat-akibatnya

2. Tanggapan dari Berbagai Pihak

Kepala Kepolisian Kecamatan Pasirian AKP. Zainul Arifin, S.H. menyebutkan, kasus tambang pasir ilegal di Lumajang, Jawa Timur adalah kejahatan berjamaah. Pasalnya, banyak oknum yang terlibat jatah suap dari Kepala Desa Selok Awar Kecamatan Pasirian, Hariono. Menurut Anton, aksi suap itu dilakukan Hariono yang kini sudah berstatus tersangka demi melancarkan kegiatan ilegalnya bisa berjalan aman. "Dari hasil pengecekan tim di lapangan, kegiatan tersebut merupakan kejahatan berjamaah," tutur Zainul di Pasirian. Dia menambahkan, tidak hanya oknum Polri, ada juga oknum di instansi tingkat provinsi yang diduga terlibat dan menikamti suap dari Hariono. "Siapa saja itu, kita akan terus selidiki secara terbuka. Bentuk serta sengaja melakukan pembiaran terjadinya ada yang backup ,keterlibatanya kegiatan dan peristiwa pembunuhan dan penganiayaan"

Hal ini tidak sejalan dengan Hannah Owusu-Koranteng (Salim HS & Sutrisno, 2012: 13-14), mengemukakan pengertian hukum pertambangan adalah: Kaidah hukum yang mengatur tentang kegiatan pertambangan. Tujuannya, yaitu: (1) melindungi kepentingan masyarakat lokal; (2) perlindungan lingkungan hidup; (3) menjamin keuntungan yang sama besar

antara negara tuan rumah dengan investor; dan menjamin pelaksanaan kegiatan pertambangan oleh perusahaan multinasional.

SIMPULAN

Berdasarkan data yang diperoleh kesimpulan bahwa terjadinya penambangan tanpa izin disebabkan oleh:

Faktor Sosial

- 1) Keberadaan penambang tradisional oleh masyarakat setempat yang telah berlangsung secara turun - temurun.
- 2) Hubungan yang kurang harmonis antara pertambangan resmi/berizin dengan masyarakat setempat.
- 3) Penafsiran keliru tentang reformasi yang diartikan sebagai kebebasan tanpa batas.

Faktor Hukum

- 1) Ketidaktahuan masyarakat terhadap peraturan perundang- undangan yang berlaku dibidang pertambangan.
- 2) Kelemahan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan, yang antara lain tercermin dalam kekurang berpihakan kepada kepentingan masyarakat luas dan tidak adanya teguran terhadap pertambangan resmi/berizin yang tidak memanfaatkan wilayah usahanya (lahan tidur).
- 3) Kelemahan dalam penegakan hukum dan pengawasan.

Faktor Ekonomi

- 1) Keterbatasan lapangan kerja dan kesempatan berusaha yang sesuai dengan tingkat keahlian/ ketrampilan masyarakat bawah.
- 2) Kemiskinan dalam berbagai hal, miskin secara ekonomi, pengetahuan, dan ketrampilan.
- 3) Keberadaan pihak ketiga yang memanfaatkan kemiskinan untuk tujuan tertentu, yaitu penyandang dana (cukong), backing (oknum aparat) dan LSM.
- 4) Krisis ekonomi berkepanjangan yang melahirkan pengangguran terutama dari kalangan masyarakat bawah. Penemuan cadangan baru oleh perusahaan tambang resmi/ berizin.

Rencana Tindak Lanjut

Rencana tahapan berikutnya hasil penelitian yang dapat dilakukan seperti:

- 1) Melakukan sosialisasi kepada masyarakat Kecamatan Pasirian terkait hasil penelitian.
- 2) Melakukan koordinasi kepada PEMDA dan Dinas terkait tentang hasil penelitian untuk tindak lanjut penanggulangan penambangan liar.

- 3) Melakukan kerjasama dengan PEMDA Lumajang untuk penelitian lebih lanjut dalam bidang pertambangan.
- 4) Melakukan seminar tentang penambangan liar dengan LSM atau Dinas terkait.

Luaran yang Dicapai

- a. Luaran wajib Jurnal Nasional Tidak Terakreditasi pada Jurnal IUS Fakultas Hukum Univeritas Panca Marga Probolinggo sudah publikasi.
- b. Luaran wajib draf Pemakalah Temu Nasional sudah siap dalam bentuk draf.
- c. Luaran tambahan Jurnal Terakreditasi Nasional sudah selesai draf.

DAFTAR RUJUKAN

Dirdjosisworo, Soedjono, 1985. *Kriminologi (Pencegahan Tentang Sebab- Sebab Kejahatan)*. Bogor: Politeia

Koeswadji H. Hermien., 1993. *Pengantar Lingkungan Hidup*, Jakarta : PT Rineka Cipta

Moleong Lexy J. 2004, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya

Salim, H.S & Budi Sutrisno. 2012. *Hukum Investasi di Indonesia*. Ed. 1-3. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada

Sugiyono, 2014. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Alfabeta.

Soemarwoto, Otto; 2009: *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*. Jakarta: Gajah Mada University Pers.